



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melanjutkan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat

lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran anggaran antara Objek Belanja dalam jenis belanja berkenaan, Pergeseran anggaran antara Rincian objek belanja dalam Objek Belanja berkenaan, dan pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Objek Belanja berkenaan.
18. Jenis belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja.

19. Objek belanja adalah digit keempat pada kode rekening belanja.
20. Rincian Objek Belanja adalah digit kelima dalam rekening belanja.
21. Uraian adalah isian di dalam Rincian Objek Belanja yang terdiri dari keterangan uraian, volume, satuan dan jumlah anggaran.

BAB II

DASAR DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dasar Pergeseran

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan pergeseran akibat ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan asas:
 - a. kepatutan, kewajaran, dan sesuai proporsi
 - b. manfaat untuk kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) harus tertuang dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD /DPPA-PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, dan antar jenis belanja, serta pergeseran antar objek belanja, dan antar rincian objek belanja.
- (3) Dana-dana khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang belum ditampung dan/atau sudah ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

- (4) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran antara Rincian Objek Belanja dalam Objek Belanja berkenaan;
- (2) Pergeseran/Perubahan Uraian dalam Rincian Objek Belanja berkenaan;
- (3) Pergeseran Anggaran antara Objek Belanja dalam Jenis Belanja berkenaan;
- (4) Adanya Penyesuaian Anggaran Program dan kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Adanya Penyesuaian Anggaran Alokasi Dana Desa setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan. Adanya Penyesuaian Anggaran Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Transfer lainnya setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan. Penyesuaian Anggaran Program dan kegiatan tersebut yang sudah jelas peruntukannya dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilakukan pergeseran antar Jenis Objek Belanja, antar Objek Belanja, antar Jenis Belanja, dan antar Kegiatan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN DAN PENGAJUAN USULAN

Pasal 5

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi, kepala perangkat daerah dapat mengajukan usulan pergeseran secara tertulis dalam bentuk Nota Dinas kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan pergeseran secara tertulis dalam bentuk Nota Dinas kepada Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (3) dan huruf (4).
- (4) Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:
 - a. Nota Dinas yang berisikan latar belakang perubahan dalam bentuk telaah staf;
 - b. Laporan realisasi anggaran periode berkenaan;
 - c. Lampiran pendukung pergeseran anggaran;
 - d. Lampiran pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam DPPA-SKPD/DPPA-PPKD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengajukan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (3) dan huruf (4) dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengajukan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD.

Pasal 7

- (1) Verifikasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dengan petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok saeran kegiatan, standar biaya, Pedoman Pelaksanaan Peralanan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Standar Harga serta realisasi anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi DPPA-SKPD/DPPA-PPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.
- (3) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD.

BAB IV

PENETAPAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Pasal 8

- (1) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) oleh PPKD dituangkan ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (2) Anggaran yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pembahasan APBD.

Pasal 9

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dan rancangan anggaran kas kepada PPKD.
- (2) PPKD mengesahkan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

- (3) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH, M.M
NIP. 196307031986031015